

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang berupa penelitian lapangan (*field research*).⁴³ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.⁴⁴ Alasan menggunakan Metode penelitian hukum empiris ini digunakan untuk memperoleh data dan juga informasi mengenai Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari). Dengan melakukan observasi awal, melakukan wawancara dengan 3 orang ahli waris dan mengumpulkan data-data.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data yang dikumpulkan berupa wawancara, catatan lapangan ataupun pribadi yang ditunjuk untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti⁴⁵ yaitu mengenai Penguasaan Sisa Harta Warisan

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Pengertian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

⁴⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (CV. Alfabeta, 2014) hlm. 12.

Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari).

Alasan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang dibutuhkan untuk penelitian ini tidak hanya angka atau statistik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam mengenai penyebab terjadinya penguasaan sisa harta waris yang akan diteliti. Hal ini penting untuk memberi gambaran yang lengkap dan detail mengenai penguasaan sisa harta yang belum dibagi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini terletak di Jl. Purnawirawan Gg. Damai RT/RW012/001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dengan permasalahan yang diambil mengenai sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti lapangan dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).⁴⁶ Data primer pada penelitian ini adalah ahli waris yang bersangkutan. Data diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan, baik itu didapat melalui wawancara maupun observasi yang kemudian data tersebut akan diolah oleh peneliti.

⁴⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), hlm. 214.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah peneliti.

Data yang digali dalam penelitian ini juga meliputi:

- a. Identitas pewaris dan ahli waris.
- b. Kapan pewaris meninggal dunia.
- c. Cara pembagian warisan yang digunakan oleh ahli waris.
- d. Apakah ahli waris menggunakan ilmu faraid dalam pembagian waris.
- e. Wasiat yang di berikan oleh pewaris.
- f. Harta yang ditinggalkan pewaris.
- g. Posisi sisa harta yang dibagi

4. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah informasi yang terdiri dari tiga orang pewaris. Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian, yaitu semua saudara pewaris yang terdiri dari bapak Munasir, ibu Masriah dan bapak Naim.

C. Teknis Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknis pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, teknis pengumpulan data dengan observasi dilakukan karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis

mengenai Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari).⁴⁷

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari responden (Ahli Waris) ataupun informasi untuk mempertajam data yang dikaji, sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari).

3. *Editing*, yaitu peneliti menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh guna melengkapi data yang belum lengkap sehingga sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahannya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁴⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014) hlm, 133.